

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini adalah penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada metode CAMEL dan metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Kinerja keuangan yang diteliti berdasarkan rasio CAMEL, yang meliputi CAR, KAP, BOPO, dan LDR. Sedangkan rasio RGEC yang digunakan yaitu CAR, NPL gross, dan ROA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan rasio CAR (*Capital adequacy Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio CAR, terjadi penurunan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuidasi.
2. Tidak terdapat perbedaan rasio KAP (Kualitas Aktiva Produktif) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio KAP, terjadi penurunan kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dana yang ditanamkan bank kepada nasabah.

3. Terdapat perbedaan perbedaan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio BOPO, terjadi peningkatan efisiensi bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya.
4. Terdapat perbedaan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) pada metode CAMEL sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio LDR, terjadi penurunan tingkat likuiditas bank.
5. Tidak terdapat perbedaan rasio CAR (*Capital adequacy Ratio*) pada metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio CAR, sama seperti CAR pada metode CAMEL, CAR pada metod RGEC menunjukkan bahwa bank mengalami penurunan kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya jika terjadi likuidasi.
6. Terdapat perbedaan rasio NPL gross (*Net performing Loan*) pada metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio NPL gross, terjadi perbaikan tingkat pengembalian kredit dari nasabah setelah penetapan peraturan BI No.13/1/PBI/2011.
7. Tidak terdapat perbedaan rasio ROA (*Return on Asset*) pada metode RGEC sebelum dan sesudah peraturan BI No.13/1/PBI/2011. Jika dilihat dari perhitungan nilai rata-rata rasio ROA, terjadi penurunan bank dalam menghasilkan laba setelah penetapan peraturan BI No.13/1/PBI/2011.
8. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun rasio CAR, KAP, dan LDR pada metode CAMEL serta rasio CAR dan ROA pada metode RGEC tidak mempunyai

perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya peraturan BI No. 13/1/PBI/2011, namun rasio tersebut mengalami perubahan nilai rata-rata setelah adanya peraturan BI tersebut. Pada rasio CAR mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kinerja bank dibidang permodalan mengalami penurunan baik pada metode CAMEL dan RGEC. demikian pula terjadi penurunan pada rasio KAP yang menunjukkan bahwa kerugian yang ditanggung oleh bank akibat dana yang ditanamkan kepada nasabah semakin menurun. Hal serupa juga ditunjukkan oleh rasio ROA yang mengindikasikan bahwa bank tersebut lebih berpotensi mengalami masalah kerugian.

9. Tidak adanya perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adanya penetapan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 diduga karena peraturan ini belum bersinergi dengan bank secara keseluruhan. Belum bersinergi dengan bank secara utuh disebabkan karena bank memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap peraturan ini yang baru mulai berlaku per 1 Januari 2012.

5.2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti:

1. Penelitian ini hanya mengukur kinerja bank berdasarkan rasio keuangan. Berdasar pada peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 bahwa penilaian tingkat kesehatan bank akan berpengaruh pada kinerja yang diukur dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif.

2. Penilaian ini tidak mengukur faktor penilaian manajemen sesuai pada ketentuan PBI No. 6/10/PBI/2004. Peneliti juga tidak mengukur faktor penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) seperti pada ketentuan PBI No. 13/1/PBI/2011. Hal ini karena keterbatasan dalam memperoleh data.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian di atas, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengukur tingkat kesehatan bank tidak hanya dengan penilaian kuantitatif, namun juga dengan penelitian kualitatif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menyertakan sensitivitas terhadap risiko pasar, manajemen, dan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengukur tingkat kesehatan bank.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil waktu penelitian yang lebih lama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

5.4. Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perusahaan perbankan sebaiknya lebih dapat memperhatikan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan. Terlebih lagi dengan adanya peraturan baru mengenai penilaian kesehatan bank umum No. 13/1/PBI/2011 ini membuat metode penilaian kesehatan yang selama ini populer dengan metode CAMEL sudah mulai digantikan dengan metode baru yaitu RGEC. Perusahaan perbankan harus cepat bertindak dalam hal penyesuaian diri dengan

peraturan baru ini, sebab sikap cepat tanggap dan persiapan bank yang matang dalam menerima peraturan baru ini dapat berpengaruh terhadap penilaian kinerja bank ke arah perbaikan penilaian kesehatan bank. Namun sebaliknya, ketidaksiapan bank dalam menyesuaikan diri dalam menerima peraturan baru ini membuat penilaian kinerja bank menjadi menurun dari sebelum adanya penerapan peraturan BI PBI No. 13/1/PBI/2011.